

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujah dalam transaksi penjualan sayur sawi di Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Dengan latar belakang masalah yaitu praktik akad wakalah bil ujah dalam penjualan sayur sawi dalam shighot ijab qabul mewakilkan terpenuhi. Namun tidak diketahui secara rinci berapa banyak sayur dan berapa besaran upah yang di dapat,dalam mengambil upah, pedagang sayur berpedoman pada banyaknya timbangan sayur yang mereka jual. Mereka akan mengambil upah dengan hitungan potongan dari harga per kilo sayuran. Adapun rumusan masalah 1) Bagaimana Praktik Akad Wakalah Bil Ujah dalam Transaksi Penjualan Sayur Sawi di Desa Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujah dalam Transaksi Penjualan Sayur Sawi di Desa Talang Keramat Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian lapangan atau *Field Research* dengan jenis dan sumber data berupa data primer dan sekunder. Objek dalam penelitian ini adalah petani dan pedagang sayur/tengkulak. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil Observasi, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan penelitian bersumber buku dan jurnal. Teknik analisis data yang mana data yang telah terkumpul, dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan, Praktik Akad Wakalah Bil Ujah dalam penjualan sayur sawi yang dilakukan oleh warga Desa Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, 1) Dalam mewakilkan sayuran diwakilkan secara lisan antara petani dengan pedagang sayur/tengkulak. Jadi shighat ijab qabul dalam akad mewakilkan telah terpenuhi. Biasanya petani yang akan mewakilkan sayurannya untuk dijualkan di pasar akan datang ke pedagang sayur/tengkulak. 2) Dalam Hukum Ekonomi syariah transaksi sah dilakukan, berdasarkan pendapat imam syafi'i karna adanya ijab qabul dalam akad mewakilkan. Namun dalam pelaksanaannya tidak diketahui di awal akad yang terjadi berapa banyak sayuran tersebut yang akan di panen oleh si petani dan juga berapa harga sayuran yang di sepakati antara si petani dengan pedagang sayur/tengkulak. Sedangkan untuk upah sendiri juga tidak diketahui secara rinci berapa upah yang didapat oleh si pedagang sayur/tengkulak (wakil). sehingga menjadikan akad wakalah bil ujah dalam transaksi mengandung unsur ghoror.

Kata Kunci: ***Hukum Ekonomi Syariah, Praktik, Akad Wakalah bil ujah, Penjualan sayur, upah***